



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kePegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
15. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokter, Dokter Gigi dan Perawat; dan
 - b. Tenaga Kesehatan lainnya.
- (4) Kriteria tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (6) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana TPP ASN diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Biro Organisasi;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Biro Hukum;
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - g. Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP ASN dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (4) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Pramu Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat, diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada:

- a. pemungut pajak daerah;
- b. guru ASN daerah;
- c. pejabat pengelola barang milik daerah; dan
- d. penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 12

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. tunjangan profesi guru ASN daerah;
- b. belanja tambahan penghasilan guru ASN daerah; dan
- c. tunjangan khusus guru ASN daerah
- d. khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik. (mencakup a, b, dan c)

Pasal 13

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- d. tim anggaran pemerintah daerah; dan
- e. penerima honorarium evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

BAB III
PERHITUNGAN TPP

Pasal 15

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 16

- 1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
*(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi)
- 2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 18

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.

BAB III
PERHITUNGAN TPP

Pasal 15

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
$$\text{*(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)*}$$
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan basic TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 16

- 1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
$$\text{*(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi)}$$
- 2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENILAIAN PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 18

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.

- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja individu harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara periodik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 19

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu sebagai berikut:
 - a. >100% kategori Sangat Baik;
 - b. >80% sampai dengan 99% kategori Baik;
 - c. >60% sampai dengan 79% kategori Cukup;
 - d. >40% sampai dengan 59% kategori Kurang; dan
 - e. 0 sampai dengan 39% kategori Sangat Kurang.
- (2) Capaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib menginput Produktivitas kerja melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Provinsi Maluku.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS yang tidak menginput Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 21

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terintegrasi dengan sistem absensi online pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Pegawai ASN yang nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diberikan nilai disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian disiplin kerja.

BAB V PENGURANGAN TPP

Pasal 22

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21); dan
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

BAB V PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 26

Penundaan pembayaran TPP ASN diberlakukan kepada:

- a. pegawai ASN tidak dan/atau belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai oleh pemerintah daerah secara tidak sah; dan/atau; dan/atau
- c. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Alokasi Anggaran TPP bagi Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 29

Pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 30

Pelaksana pada Satuan Pendidikan memperoleh TPP ASN sesuai kelas jabatan, dan diberikan sebesar 27% dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja dan 14% dari *basic* TPP pada kriteria prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Guru sertifikasi memperoleh TPP sebesar 6,84% dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja.
- (2) Guru non sertifikasi memperoleh TPP sebesar 10,26% dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja.

Pasal 32

- (1) PPPK memperoleh TPP sebesar 10,26% dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja.
- (2) PPPK pengangkatan Tahun 2023 sesuai Penjabaran TPP diberikan TPP pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2024 .

Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP jabatan fungsional tersebut, sampai diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai formasi.

Pasal 34

- (1) Penjabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.

- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau pejabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau pejabat.

Pasal 35

Dalam hal setelah terbitnya keputusan Gubernur belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP.

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
 - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. telah kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN dan CPNS diberikan tambahan TPP bagi ASN.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyaluran tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan tunjangan hari raya.

Pasal 39

TPP tidak diberikan kepada:

- a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

- b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. pegawai ASN yang menjalani tugas belajar.

Pasal 40

TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diberikan 1 (satu) tahun setelah di terbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kecuali Pegawai ASN yang dilantik dalam jabatan Struktural berhak mendapatkan TPP terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan pelantikan.

Pasal 41

- (1) Alokasi TPP setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi TPP Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

Penganggaran TPP tahun berjalan menggunakan data bezeeting per 31 Maret tahun sebelumnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP







Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 Nomor 287) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Povinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR	
KEPALA BPKAD	
PLT. KARO HUKUM	
KARO ORGANISASI	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Januari 2024
GUBERNUR MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 324.

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 MALUKU

BASIC TPP DAN RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,
 PRESTASI KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

1. Basic TPP (*Btpp*) per Kelas Jabatan;

Kelas Jabatan	<i>Btpp</i>	Kelas Jabatan	<i>Btpp</i>
16	20.644.903	8	4.212.411
15	16.398.335	7	3.714.067
14	12.483.811	6	3.227.481
13	11.204.353	5	2.691.621
12	8.959.003	4	1.595.263
11	6.926.429	3	1.318.093
10	6.024.930	2	1.090.199
9	5.241.017	1	862.304

2. TPP berdasarkan Beban Kerja;

$$TppBk = (nb \times Btpp)$$

Besaran *nb* pada jabatan;

Sekretaris Daerah	<i>nb</i> = 40%
Inspektur	<i>nb</i> = 34%
Guru Sertifikasi	<i>nb</i> = 6,84%
Guru Non Sertifikasi	<i>nb</i> = 10,26%
Pelaksana/non Jabatan dan JF non Guru pada satuan pendidikan	<i>nb</i> = 27%
PPPK	<i>nb</i> = 10,26%

Besaran *nb* pada jabatan lainnya sesuai Kelas Jabatan;

Kelas Jabatan	<i>Nb</i>
5 s.d 15	27%
4	40%
1 s.d 3	50%

Keterangan :

TppBk = TPP berdasarkan Beban Kerja

Btpp = Basic TPP

nb = persentase Beban Kerja

3. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;

$$TppPk = (np \times Btp)$$

Besaran *np* pada jabatan;

Guru Sertifikasi	<i>np</i> = 0%
Guru Non Sertifikasi	<i>np</i> = 0%
ASN Badan Pendapatan Daerah	<i>np</i> = 0%
Pelaksana/non Jabatan dan JF non Guru pada satuan pendidikan	<i>np</i> = 14%
PPPK	<i>np</i> = 0%

Besaran *np* pada jabatan lainnya sesuai Kelas Jabatan;

Kelas Jabatan	<i>Np</i>
5 s.d 16	41,40%
4	45,50%
1 s.d 3	50%

Keterangan :

TppBk = TPP berdasarkan Beban Kerja

Btp = Basic TPP

nb = persentase Beban Kerja

4. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;

$$TppKk = (nk \times Btp)$$

Besaran *nk* pada jabatan;

J.F Dokter, Dokter Gigi dan Perawat	<i>nk</i> = 22%
Tenaga Kesehatan lainnya	<i>nk</i> = 14%
Tim Pelaksana TPP	<i>nk</i> = 12%
Tim Sekretariat TPP	<i>nk</i> = 17%
ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (<i>non Tim Pelaksana/Sekretariat TPP</i>)	<i>nk</i> = 6,8%
Pramu Kebersihan pada RSUD,RSKD, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat	<i>nk</i> = 20%

Keterangan :

TppKk = TPP berdasarkan Kondisi Kerja

Btp = Basic TPP

nk = persentase Kondisi Kerja

5. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;

$$TppKk = (55\% \times Btp)$$

Keterangan :

TppKk = TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Btp = Basic TPP

nkp = persentase Kelangkaan Profesi






6. Rumus untuk menghitung besaran alokasi Tambahan TPP;

$$(71\% \times TppBk)$$

Keterangan :

$TppBk$ = TPP berdasarkan Beban Kerja

Tambahan TPP disalurkan bersamaan dengan Tunjangan Hari Raya.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Provinsi Maluku	
Kapala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda Maluku	
Kepala Biro Organisasi Setda Maluku	

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

BESARAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2024

I. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi

JABATAN	JUMLAH ASN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8%-22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN	TAMBAHAN TPP	BESARAN TPP / TAHUN
	1	16	20,644,903	Rp 8,257,961	Rp 8,546,990	Rp 2,477,388	Rp 11,354,697	Rp 30,637,036	Rp 5,863,152	Rp 373,507,585
Sekda	1	16	20,644,903	Rp 8,257,961	Rp 8,546,990	Rp 2,477,388	Rp 11,354,697	Rp 30,637,036	Rp 5,863,152	Rp 373,507,585
Inspektur	1			Rp 5,575,434	Rp 6,788,911	Rp 1,967,800	Rp -	Rp 14,332,145	Rp 3,958,558	Rp 175,944,301
Tim Pelaksana TPP	4			Rp 4,427,551	Rp 6,788,911	Rp 1,967,800	Rp -	Rp 13,184,262	Rp 3,143,561	Rp 645,418,807
Asisten Sekda		15	16,398,335	Rp 4,427,551	Rp 6,788,911	Rp -	Rp -	Rp 11,216,461	Rp 3,143,561	Rp 4,269,974,055
Sekretaris DPRD	31			Rp 4,427,551	Rp 6,788,911	Rp -	Rp -	Rp 11,216,461	Rp 3,143,561	Rp 4,269,974,055
Kepala Dinas				Rp 4,427,551	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,427,551	Rp 3,143,561	Rp 56,274,168
Kepala Badan				Rp 3,370,629	Rp 5,168,298	Rp 1,498,057	Rp -	Rp 10,036,984	Rp 2,393,147	Rp 245,673,911
Kepala Sertifikasi	1			Rp 4,427,551	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,427,551	Rp 3,143,561	Rp 56,274,168
Kepala Badan Pendapatan Daerah	1			Rp 3,370,629	Rp 5,168,298	Rp 1,498,057	Rp -	Rp 10,036,984	Rp 2,393,147	Rp 245,673,911
Tim Pelaksana TPP	2			Rp 3,370,629	Rp 5,168,298	Rp 1,498,057	Rp -	Rp 10,036,984	Rp 2,393,147	Rp 245,673,911
Staff Ahli Gubernur		14	12,483,811	Rp 3,370,629	Rp 5,168,298	Rp -	Rp -	Rp 8,538,927	Rp 2,393,147	Rp 1,153,462,942
Kepala Biro	11			Rp 3,370,629	Rp 5,168,298	Rp -	Rp -	Rp 8,538,927	Rp 2,393,147	Rp 1,153,462,942
Direktur RSUD dr. M. Haulussy				Rp 3,025,175	Rp 4,638,602	Rp -	Rp -	Rp 7,663,778	Rp 2,147,875	Rp 564,679,242
Wakil Dir RSUD dr. M. Haulussy	6			Rp 3,025,175	Rp 4,638,602	Rp -	Rp -	Rp 7,663,778	Rp 2,147,875	Rp 564,679,242
Direktur RSUD dr. Ishak Umaraha		13	11,204,353	Rp 3,025,175	Rp 4,638,602	Rp -	Rp -	Rp 7,663,778	Rp 2,147,875	Rp 564,679,242
IF Widayawara Utama	6			Rp 1,149,567	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,149,567	Rp 816,192	Rp 87,665,953
IF Guru Utama (non sertifikasi)	6			Rp 1,149,567	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,149,567	Rp 816,192	Rp 87,665,953
IF Guru Utama (sertifikasi)	4			Rp 766,378	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 766,378	Rp 544,128	Rp 38,962,646

JABATAN	JUMLAH ASN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8%-22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN	TAMBAHAN TPP	BESARAN TPP / TAHUN		
J.F. dr. Madya /dr. Gigi Madya / dr. Madya Spesialis	19	12	8.959,003	Rp 2.418,931	Rp 3.709,027	Rp 1.881,991	Rp -	Rp 8.009,349	Rp 1.717,441	Rp 1.858,762,918		
Tim Sekretariat TPP	5			Rp 2.418,931	Rp 3.709,027	Rp 1.523,031	Rp -	Rp 7.650,989	Rp 1.717,441	Rp 467,646,529		
Sekretaris BPKAD	1			Rp 2.418,931	Rp 3.709,027	Rp 609,212	Rp -	Rp 6.737,170	Rp 1.717,441	Rp 82,563,486		
Itban												
Kabag Setda												
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	80					Rp 2.418,931	Rp 3.709,027	Rp -	Rp -	Rp 6.127,958	Rp 1,717,441	Rp 6,020,235,134
Sekretaris Dinas/Badan												
Kepala Cabang Dinas												
Direktur RSKD												
J.F. Ahli Madya (penyetaraan)												
Sekretaris Badan Pendapatn Daerah	1					Rp 2.418,931	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.418,931	Rp 1,717,441	Rp 30,744,611
Perawat Madya	19					Rp 1.870,136	Rp 2.867,542	Rp 1.454,550	Rp -	Rp 6.192,228	Rp 1,327,797	Rp 1,437,056,081
Tim Sekretariat TPP	4			Rp 1.870,136	Rp 2.867,542	Rp 1,177,493	Rp -	Rp 5,915,171	Rp 1,327,797	Rp 289,239,378		
Tenaga Kesehatan lainnya	15			Rp 1.870,136	Rp 2.867,542	Rp 969,700	Rp -	Rp 5,707,378	Rp 1,327,797	Rp 907,612,289		
ASN Bappeda, BPKAD	7			Rp 1.870,136	Rp 2.867,542	Rp 470,997	Rp -	Rp 5,208,675	Rp 1,327,797	Rp 446,823,265		
Kabag Setda DPRD												
Kepala UTPD												
Sekretaris RSUD dr. M. Haulussy	222	11	6.926,429	Rp 1.870,136	Rp 2,867,542	Rp -	Rp -	Rp 4,737,678	Rp 1,327,797	Rp 12,915,944,150		
Sek RSUD dr. Ishak Umaralla												
Kabid pada Dinas/Badan/RSUD												
J.F. Ahli Madya (penyetaraan)												
Jabfung Ahli Madya												
ASN Badan Pendapatn Daerah	15			Rp 1,870,136	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,870,136	Rp 1,327,797	Rp 356,541,414		
J.F. Guru Madya (non sertifikasi)	984			Rp 710,652	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 710,652	Rp 504,563	Rp 8,887,864,367		
J.F. Guru Madya (sertifikasi)	889			Rp 473,768	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 473,768	Rp 336,375	Rp 5,353,192,021		
J.F. dr. Muda /dr. Gigi Muda / dr. Muda Spesialis	27	10	6.024,930	Rp 1,626,731	Rp 2,494,321	Rp 1,265,235	Rp -	Rp 5,386,287	Rp 1,154,979	Rp 1,776,341,457		
J.F. dr. Pertama /dr. Gigi Pertama / dr. Pertama												
Spesialis	70			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 1,100,614	Rp -	Rp 4,685,469	Rp 1,004,703	Rp 4,006,123,236		
J.F. Perawat Muda												
Tim Sekretariat TPP	7			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 890,973	Rp -	Rp 4,475,828	Rp 1,004,703	Rp 383,002,507		
Tenaga Kesehatan lainnya	17			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 733,742	Rp -	Rp 4,318,598	Rp 1,004,703	Rp 898,073,922		
ASN Bappeda, BPKAD	25			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp 356,389	Rp -	Rp 3,941,245	Rp 1,004,703	Rp 1,110,891,701		
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus												
Pulau III Serang Utara,		9	5,241,017									
Kasubag, Kepala Seksi (memiliki jabatan pelaksana kelas 7),	395			Rp 1,415,075	Rp 2,169,781	Rp -	Rp -	Rp 3,584,856	Rp 1,004,703	Rp 17,389,072,921		
Jabfung Ahli Muda												
J.F. Ahli Muda (penyetaraan)	15			Rp 1,415,075	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,415,075	Rp 1,004,703	Rp 269,783,964		
ASN Badan Pendapatn Daerah	1484			Rp 537,728	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 537,728	Rp 381,787	Rp 10,142,438,198		
J.F. Guru Muda (non sertifikasi)												
J.F. Guru Muda (sertifikasi)	478			Rp 358,486	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 358,486	Rp 254,525	Rp 2,177,935,965		

JABATAN	JUNJLAH ASN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)	ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)	ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8% -22%)	ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)	BESARAN TPP / BULAN	TAMBAHAN TPP	BESARAN TPP / TAHUN
JF Perawat Pertama	151			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 884,606	-	Rp 3,765,896	Rp 807,519	Rp 6,945,738,447
JF Sekretariat TPP	1			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 716,110	-	Rp 3,597,399	Rp 807,519	Rp 43,976,310
Tenaga Kesehatan lainnya	44			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 589,738	-	Rp 3,471,027	Rp 807,519	Rp 1,868,233,064
ASN Bappeda, BPKAD	10			Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	Rp 286,444	-	Rp 3,167,733	Rp 807,519	Rp 388,203,190
Kasubag/kepala Seksi (Memiliki Jabatan Pelaksana Kelas 6), J.F Ahli Muda (Pemerataan) Jabfung Perwelia	368	8	4,212,411	Rp 1,137,351	Rp 1,743,938	-	-	Rp 2,881,289	Rp 807,519	Rp 13,020,940,813
JF Pustakawan Pertama pada Satuan Pendidikan	2			Rp 1,137,351	Rp 589,738	-	-	Rp 1,727,089	Rp 807,519	Rp 43,065,166
ASN Badan Pendapatkan Daerah	20			Rp 1,137,351	-	-	-	Rp 1,137,351	Rp 807,519	Rp 289,114,638
JF Guru Pertama (Non Sertifikasi)	757			Rp 432,193	-	-	-	Rp 432,193	Rp 306,857	Rp 4,158,335,843
JF Guru Pertama (Sertifikasi)	84			Rp 288,129	-	-	-	Rp 288,129	Rp 204,572	Rp 307,617,975
PPPK (2020, 2022)	550			Rp 432,193	-	-	-	Rp 432,193	Rp 306,857	Rp 3,021,247,971
PPPK (2023)	1366			Rp 432,193	-	-	-	Rp 432,193	-	Rp 1,771,128,558
J.F. Perawat pelaksana lanjutan	132			Rp 1,002,798	Rp 1,537,624	Rp 779,954	-	Rp 3,320,376	Rp 711,987	Rp 5,353,457,319
Tenaga Kesehatan lainnya	100			Rp 1,002,798	Rp 1,537,624	Rp 519,969	-	Rp 3,060,391	Rp 711,987	Rp 3,743,667,876
ASN Bappeda, BPKAD	49			Rp 1,002,798	Rp 1,537,624	Rp 252,557	-	Rp 2,792,978	Rp 711,987	Rp 1,677,158,529
Analisis, Bendahara, fasilitator, Penyusun, Koordinator, Kurator, Pemeriksa, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Penguji, Penilai, Penyuluh, Perancang, Penata, Jabfung Terampil Pelaksana Lanjutan.	989	7	3,714,067	Rp 1,002,798	Rp 1,537,624	-	-	Rp 2,540,422	Rp 711,987	Rp 30,853,879,086
JF Pustakawan Pelaksana lanjutan pada Satuan Pendidikan	1			Rp 1,002,798	Rp 519,969	-	-	Rp 1,522,767	Rp 711,987	Rp 18,985,195
ASN Badan Pendapatkan Daerah	18			Rp 1,002,798	-	-	-	Rp 1,002,798	Rp 711,987	Rp 229,420,132
J.F. Perawat pelaksana	97			Rp 871,420	Rp 1,336,177	Rp 677,771	-	Rp 2,885,368	Rp 618,708	Rp 3,418,582,952
Tenaga Kesehatan lainnya	40			Rp 871,420	Rp 1,336,177	Rp 451,847	-	Rp 2,659,444	Rp 618,708	Rp 1,301,281,570
ASN Bappeda, BPKAD	12			Rp 871,420	Rp 1,336,177	Rp 219,469	-	Rp 2,427,066	Rp 618,708	Rp 356,921,949
Ajudan, Operator, Pengelola, Pengolah, Petugas Protokol, Sekretaris, Teknis, Verifikator, Jabfung Pelaksana, Jabfung Terampil	419	6	3,227,481	Rp 871,420	Rp 1,336,177	-	-	Rp 2,207,597	Rp 618,708	Rp 11,359,036,091
JF Pustakawan Pelaksana pada Satuan Pendidikan	136			Rp 871,420	Rp 451,847	-	-	Rp 1,323,267	Rp 618,708	Rp 2,243,716,322
ASN Badan Pendapatkan Daerah	27			Rp 871,420	-	-	-	Rp 871,420	Rp 618,708	Rp 299,045,148
PPPK (2023)	4			Rp 331,140	-	-	-	Rp 331,140	-	Rp 3,973,674

JABATAN	JUMLAH ASN	KELAS	BASIC TPP	ALOKASI TPP BEBAN KERJA (6,84%-50%)		ALOKASI TPP PRESTASI KERJA (0%-50%)		ALOKASI TPP KONDISI KERJA (6,8%-22%)		ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI (55%)		BESARAN TPP / BULAN	TAMBAHAN TPP	BESARAN TPP / TAHUN
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
J.F Perawat Pelaksana pemula	2			Rp 726,738	Rp 1,114,331	Rp 565,240	Rp 2,406,309	Rp 515,984	Rp 58,783,377					
ASN Bappeda, BPKAD	24			Rp 726,738	Rp 1,114,331	Rp 183,030	Rp 2,024,099	Rp 515,984	Rp 595,324,014					
Penagih, Juru Survey, Pengadministrasi, Operator, Pemandu, Pemelihara, Pengemudi VIP, Petugas, Pranata Jaminan, Pranata TI Komputer, Komandan Petugas Keamanan, Jabfung Pelaksana Pemula, Jabfung Terampil	812	5	2,691,621	Rp 726,738	Rp 1,114,331	-	Rp 1,841,068	Rp 515,984	Rp 18,358,349,591					
Pelaksana pada satuan Pendidikan	390			Rp 726,738	Rp 376,827	-	Rp 1,103,564	Rp 515,984	Rp 5,365,915,086					
ASN Badan Pendapatn Daerah	8			Rp 726,738	Rp -	-	Rp 726,738	Rp 515,984	Rp 73,894,673					
PPPK (2023)	2			Rp 276,160	Rp -	-	Rp 276,160	Rp -	Rp 1,656,962					
Pengemudi Ambulan	2	4	1,595,263	Rp 638,105	Rp 725,844	-	Rp 1,363,949	Rp 453,055	Rp 33,640,896					
ASN Bappeda, BPKAD, Inspektoral	1			Rp 659,047	Rp 659,047	Rp 89,630	Rp 1,407,724	Rp 467,923	Rp 17,360,607					
Petugas Keamanan, Pengemudi, Penjaga Asrama, Binatu Rumah Sakti, Pemulasara Jenazah,	29	3	1,318,093	Rp 659,047	Rp 659,047	-	Rp 1,318,093	Rp 467,923	Rp 472,266,255					
ASN Badan Pendapatn Daerah	3			Rp 659,047	Rp -	-	Rp 659,047	Rp 467,923	Rp 25,129,450					
Pramu Kebersihan pada RSUD,RSKD, UPTD Balai Laboratorium kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan UPTD Balai kesehatan Peru Masyarakat	9	1		Rp 431,152	Rp 431,152	Rp 172,461	Rp 1,034,765	Rp 306,118	Rp 114,509,667					
ASN Bappeda	5			Rp 431,152	Rp 431,152	Rp 58,637	Rp 920,941	Rp 306,118	Rp 56,787,034					
Pramu Kebersihan, Pramu Baldu, Pramu Taman, Non Jabatan	32			Rp 431,152	Rp 431,152	-	Rp 862,304	Rp 306,118	Rp 340,920,532					
JUMLAH	11,538								Rp 203,050,719,085					

II. Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya

PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	JUMLAH
Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp 11,082,976,834
Belanja Honorarium	Rp 12,570,134,900
Belanja Jasa Pengelolaan BIMD	Rp 21,000,000
Belanja Tunjangan Profesi Guru	Rp 143,506,598,000
Belanja Tunjangan Khusus Guru	Rp 9,671,011,000
Belanja Tambahan Penghasilan Guru	Rp 5,648,250,000
TOTAL	Rp 182,499,970,734

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Provinsi Maluku	<i>[Signature]</i>
Kapala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum Setda Maluku	<i>[Signature]</i>
Kcpala Biro Organisasi Setda Maluku	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR MALUKU,

[Signature]
MURAD ISMAIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU

REKAPAN PENJABARAN TPP PER PERANGKAT DAERAH
 LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP						BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA		
1	SEKRETARIAT DAERAH	268	Rp 4,456,194,069	Rp 6,387,959,052	Rp 176,199,756	Rp 136,256,360		Rp 11,156,609,237	
2	SEKRETARIAT DPRD	69	Rp 872,478,687	Rp 1,249,114,536	Rp -	Rp -		Rp 2,121,593,223	
3	INSPEKTORAT	79	Rp 1,398,027,933	Rp 2,002,774,608	Rp 41,889,972	Rp -		Rp 3,442,692,513	
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7308	Rp 44,427,067,588	Rp 7,949,793,888	Rp -	Rp -		Rp 52,376,861,476	
5	DINAS KESEHATAN	1181	Rp 16,334,733,094	Rp 23,543,706,159	Rp 7,207,705,026	Rp -		Rp 47,086,144,279	
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	223	Rp 2,640,412,553	Rp 3,822,469,776	Rp -	Rp -		Rp 6,462,882,329	
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	56	Rp 827,896,660	Rp 1,198,528,596	Rp -	Rp -		Rp 2,026,425,256	
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	63	Rp 816,660,208	Rp 1,161,487,704	Rp -	Rp -		Rp 1,978,147,912	
9	DINAS SOSIAL	109	Rp 1,453,969,671	Rp 2,089,625,964	Rp -	Rp -		Rp 3,543,595,635	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30	Rp 507,489,771	Rp 734,682,276	Rp -	Rp -		Rp 1,242,172,047	
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	57	Rp 851,664,165	Rp 1,232,936,316	Rp -	Rp -		Rp 2,084,600,481	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	36	Rp 597,458,112	Rp 864,927,552	Rp -	Rp -		Rp 1,462,385,664	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32	Rp 530,208,615	Rp 763,353,972	Rp -	Rp -		Rp 1,293,562,587	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	35	Rp 570,933,194	Rp 826,527,996	Rp -	Rp -		Rp 1,397,461,190	

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP							BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA			
15	DINAS PERHUBUNGAN	61	Rp 855,814,684	Rp 1,238,944,944	Rp -	Rp -		Rp 2,094,759,628		
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	44	Rp 651,514,363	Rp 941,306,628	Rp -	Rp -		Rp 1,592,820,991		
17	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	67	Rp 966,033,459	Rp 1,386,361,824	Rp -	Rp -		Rp 2,352,395,283		
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	41	Rp 647,521,861	Rp 937,403,808	Rp -	Rp -		Rp 1,584,925,669		
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	41	Rp 631,709,533	Rp 914,512,608	Rp -	Rp -		Rp 1,546,222,141		
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	55	Rp 904,523,760	Rp 1,309,460,040	Rp -	Rp -		Rp 2,213,983,800		
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	201	Rp 2,819,715,409	Rp 4,046,257,656	Rp -	Rp -		Rp 6,865,973,065		
22	DINAS PARIWISATA	56	Rp 812,278,113	Rp 1,173,158,580	Rp -	Rp -		Rp 1,985,436,693		
23	DINAS PERTANIAN	352	Rp 4,131,397,577	Rp 5,379,050,556	Rp -	Rp -		Rp 9,510,448,133		
24	DINAS KEHUTANAN	358	Rp 4,446,441,586	Rp 6,428,629,620	Rp -	Rp -		Rp 10,875,071,206		
25	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	67	Rp 952,765,893	Rp 1,379,299,176	Rp -	Rp -		Rp 2,332,065,069		
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	53	Rp 838,228,199	Rp 1,207,966,608	Rp -	Rp -		Rp 2,046,194,807		
27	TRANSMIGRASI	106	Rp 1,587,622,330	Rp 2,292,848,760	Rp -	Rp -		Rp 3,880,471,090		
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	68	Rp 1,002,175,409	Rp 1,432,813,512	Rp 264,063,420	Rp -		Rp 2,699,052,341		
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	71	Rp 991,356,150	Rp 1,435,165,464	Rp 266,009,172	Rp -		Rp 2,692,530,786		
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	108	Rp 1,629,948,199	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 1,629,948,199		
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU	69	Rp 1,002,030,295	Rp 1,450,618,200	Rp 83,948,460	Rp -		Rp 2,536,596,955		
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	60	Rp 1,041,416,063	Rp 1,507,636,152	Rp -	Rp -		Rp 2,549,052,215		
33	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	26	Rp 321,260,758	Rp 453,887,292	Rp -	Rp -		Rp 775,148,050		

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN	KRITERIA TPP					PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	BESARAN TPP
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI			
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35	Rp 553,216,612	Rp 800,880,072	Rp -	Rp -	-	Rp 1,354,096,684	
35	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	19	Rp 355,857,351	Rp 515,167,200	Rp -	Rp -	-	Rp 871,024,551	
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34	Rp 566,809,580	Rp 820,558,320	Rp -	Rp -	-	Rp 1,387,367,900	
	RP POL Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah						11,082,976,834	Rp 11,082,976,834	
	RP POL Belanja Honorarium						12,570,134,900	Rp 12,570,134,900	
	RP POL Belanja Jasa Pengolahan EMD						21,000,000	Rp 21,000,000	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru						143,506,598,000	Rp 143,506,598,000	
	Belanja Tunjangan Khusus Guru						9,671,011,000	Rp 9,671,011,000	
	Belanja Tambahan Penghasilan Guru						5,648,250,000	Rp 5,648,250,000	
	TOTAL	11538	Rp 103,994,831,504	Rp 90,879,815,415	Rp 8,039,815,806	Rp 136,256,360	Rp 182,499,970,734	Rp 385,550,689,819	

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Provinsi Maluku	<i>[Signature]</i>
Kapala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>[Signature]</i>
Pt. Kepala Biro Hukum Setda Maluku	<i>[Signature]</i>
Kepala Biro Organisasi Setda Maluku	<i>[Signature]</i>

GOVERNOR MALUKU,

MURAD ISMAIL